

- 1. Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kementerian.**
 Saat ini penyelenggara SDI di Kementerian Pertahanan masih dalam tahap pra harmonisasi Permenhan tentang Satu Data Pertahanan. Namun demikian, Kementerian Pertahanan telah mengirimkan Surat Penunjukkan Pusdatin Kemhan sebagai Walidata Kemhan dan daftar Produsen Data Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sejak Bulan April 2021.

Data Dukung : Draf Permenhan Satu Data Pertahanan tentang Penyelenggara Satu Data Pertahanan.

<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIC INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SATU DATA PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, serta dikelola dan berkelanjutan dan un... Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat 15 ayat (2) Peraturan Pres... Menteri Pertahanan tentang 5</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) U... Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145); 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA PERTAHANAN. BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>pertahanan yang berbasis pada Data; dan mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARA SATU DATA PERTAHANAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 Penyelenggara Satu Data Pertahanan dilaksanakan oleh: a. Pengarah; b. Walidata Pertahanan; c. Produsen Data Pertahanan; d. Pengolah Data Pertahanan; e. Pengaman Data Pertahanan; dan f. Forum Satu Data Pertahanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4 (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Satu Data Pertahanan; b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Pertahanan; c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Satu Data Pertahanan; dan d. menyusun dan menyampaikan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Pertahanan kepada Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5 (1) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabat oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan. (2) Walidata Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertahanan dan/atau Operator Data Pertahanan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pertahanan; dan c. membantu Pembina Data Tingkat Pusat dalam membina Produsen Data Pertahanan dan/atau Operator Data Pertahanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 (1) Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dijabat oleh: a. Kepala Bagian Data dan Informasi Satuan kerja di lingkungan Kemhan untuk Instansi Pusat; dan b. Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data Mabes TNI untuk Instansi Daerah.</p>
---	--

DRAFT

<p style="text-align: center;">- 2 -</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satu Data Pertahanan adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah dalam sektor pertahanan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. 2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. 3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data metadata kaidah interoperabilitas Data</p>	<p style="text-align: center;">- 5 -</p> <p>(2) Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Walidata Pertahanan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Pertahanan. (3) Produsen Data Pertahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada satuan kerja, sub satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menghasilkan Data tertentu. (4) Mekanisme penyerahan Data kepada Walidata yang dilakukan oleh Produsen Data di lingkungan mabes TNI dan Angkatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>
--	---



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor : B/1798/10107/101/P20
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Nama Unit Kerja sebagai Wali Data dan Produsen Data Kemhan

Jakarta, 23 April 2021

Kepada

Yth. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

di

Jakarta

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
 - b. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B.169/M.PPND.9/HM.01.05/ 03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Permohonan Nama Unit Kerja sebagai Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga untuk menjadi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
 - c. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B.868/M.PPNSA.01/HM.01. 05/11/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Permohonan Nama Unit Kerja sebagai Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga untuk menjadi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan Nama Unit Kerja sebagai Wali Data Kementerian Pertahanan guna implementasi Forum Satu Data sebagai berikut :
- a. Sebagai Satuan Unit Kerja Wali Data adalah Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mempunyai tugas :
 - 1) Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2) Menyebarkan...

Jln. Medan Merdeka Barat No. 13 - 14 Jakarta Pusat, Telp. 021-3828328

2

- 2) Menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - 3) Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - 4) PIC Kabid Banglola Sisfohan Pusdatin Kemhan.
- b. Sebagai Produsen Data adalah Satuan Unit Kerja di lingkungan Kemhan yaitu Ditjen Strahan Kemhan, Ditjen Renhan Kemhan, Ditjen Pothan Kemhan, Ditjen Kuathan Kemhan, Baranahan Kemhan, Badiklat Kemhan, Balitbang Kemhan, Pusrehab Kemhan dan Biro Kepegawaian Seljen Kemhan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mempunyai tugas :
- 1) Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - 2) Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - 3) Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
3. Demikian mohon menjadi periksa.



Tembusan :

1. Menhan RI
2. Wamenhan RI
3. Irjen Kemhan
4. Dirjen Strahan Kemhan
5. Dirjen Renhan Kemhan
6. Dirjen Pothan Kemhan
7. Dirjen Kuathan Kemhan
8. Kabaranahan Kemhan
9. Kabalitbang Kemhan
10. Kabadiklat Kemhan
11. Kapusrehab Kemhan
12. Karoturdang Seljen Kemhan
13. Karopeg Seljen Kemhan.

Gambar Surat Penunjukkan Pusdatin Kemhan sebagai Walidata Kemhan